

PEMIKIRAN EKONOMI ABU UBAID AL-BAGHDADI
(Studi Kitab Al-Amwal)

Asra Febriani & Jalaluddin

Dosen STAIN Meulaboh

Abstract

Economic thought of Abu Ubaid reflects the significance of maintaining the society's rights and obligations, making justice a central principle in running the government and building a sense of unity and shared responsibility. Abu Ubaid also explicitly states that the government is obliged to provide an adequate standard of living for every individual in a Muslim society. He said that state revenue (fai', khumus, alms and zakat) have to be managed by the state and allocated to the community. In term of monetary, he states that the money have to have intrinsic value, standard exchange rate and medium of exchange. He is of the opinion that only dinars and dirhams that deserve to be used as a medium of exchange because it has a stable value so the inflation flows which adversely affect the economy of the country can be avoided.

Kata kunci: *Kitab Al-Amwal, Abu Ubaid, Ekonomi*

A. Pendahuluan

Entitas pembangunan ekonomi dewasa kini dapat diamati berjalan dengan konsep-konsep yang kapitalis. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya gagasan untuk dihidirkannya pedoman yang bersesuaian dengan zaman yang kian hari semakin terus berkembang oleh pelaku-pelaku ekonomi secara global. Padahal bila menilik kepada sejarah perkembangan Islam, tidak sedikit juga kajian-kajian yang dilakukan hingga kemudian menghadirkan pemikiran-pemikiran yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi untuk berjalan dan mengejar keberadaan zaman yang begitu abstrak perubahannya. Purwaragamnya masyarakat global, hadirnya berbagai pemikiran baru, rendahnya kepercayaan

terhadap konsep terdahulu, dapat dianulir sebagai penyebab utama ditinggalkannya pemikiran-pemikiran tersebut.

Secara sistematis, permasalahan terkait dengan perkembangan pemikiran ekonomi terus terjadi dan terhadap ini, masyarakat harus menghadirkan sebuah solusi yang lebih baru untuk mengatasi keadaan yang secara masif merusak tatanan sosial dikarenakan alasan-alasan ekonomi tersebut. Namun lebih lanjut, masalah yang hari ini terjadi bukannya tidak pernah menjadi fokus-fokus diskusi dimasa terdahulu, akan tetapi pemikiran-pemikiran tersebut ikut tergerus oleh zaman dan terasa dilupakan. Maka dari itu, penting untuk kembali menelaah sejarah guna menemukan solusi-solusi dari pada masalah ekonomi tersebut. Diantara sejarah yang juga memiliki kualitas pemecahan masalah ekonomi yang kaliber, dapat ditemukan dalam sejarah-sejarah pemikiran ekonomi Islam, oleh tokoh-tokoh yang telah menuangkan pemikirannya dalam kitab-kitab secara turun temurun.

Sejarah begitu banyak melahirkan pemikir-pemikir inspiratif, tidak hanya meninggalkan kisah kelam dimasa lalu, namun juga mewariskan pemikiran-pemikiran monumental yang menjadi warisan ilmu bagi generasi setelahnya. Abad klasik dan abad pertengahan yang berlangsung begitu panjang, banyak melahirkan tokoh-tokoh multi talenta di berbagai bidang baik di bidang astronomi, sejarah, teknik, maupun dalam bidang pemikiran ekonomi. Sebagian dari karya mereka, masih sangat relevan bila diaplikasikan dalam kehidupan modern saat ini. Di antara cendekiawan muslim di bidang ekonomi tersebutlah deretan nama seperti Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dengan karya monumentalnya Kitab Al-Kharaj, Asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M), Abu Ubaid (150-224 H), Yahya bin Umar (213-289 M), Al-Maswardi (364-450H/974-1058 M), Al-Ghazali (450-505H/1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M), Al-Syathiby (790 /1388 M), Ibnu khaldun (732-808 H/1332-1406M) dan Al-Maqrizy (766-845H/1364-1442 M).

Perkembangan Ekonomi di Indonesia sesungguhnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keilmuan ekonomi saja secara tunggal, namun juga dipengaruhi oleh hal-hal sosial, baik secara

sosio-kultural maupun secara sosio-politiknya. Tantangan ini menjadi bagian hal yang harus disentuh dengan sangat hati-hati, mengingat dampaknya terhadap pembangunan kualitas masyarakat juga bagian yang penting dalam sebuah tatanan negara yang makmur. Pendekatan iman dan ilmu adalah yang paling efektif untuk mencapai sebuah pemecahan masalah dalam menjawab tantangan ini.

Pemikiran para tokoh tersebut begitu komprehensif meliputi banyak aspek, diantaranya berkaitan dengan mekanisme pasar, teori inflasi, fungsi uang dan berbagai masalah lainnya. Sehingga terhadap hal ini penulis menganggap penting untuk menguak sebuah Jurnal dengan memfokuskan teori kepada **"Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid."** Abu Ubaid merupakan satu diantara banyak tokoh Islam yang pemikirannya menurut hemat penulis mampu menjawab tantangan ekonomi global, jika benar diikuti dengan baik dan sebenarnya. Selain berdasarkan kepada Alquran dan Alhadist, konsepnya juga begitu dinamis, sehingga mampu menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terus terjadi dari masa-masa.

Pentingnya sebuah kajian yang komprehensif, dapat menghindarkan dari tumpang tindihnya sebuah konsep yang diusung. Namun tidak demikian dengan pemikiran ekonomi ala Abu Ubaid ini. Pemikirannya yang dinamis dapat disandingkan dengan konsep lain, baik secara kontekstual maupun tekstual. Hal ini dikarenakan pemikirannya secara garis besar didasarkan kepada hal-hal mendasar saja seperti kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung dan asas manfaat yang dapat ditemukan oleh setiap pelaku ekonomi kala itu, namun tidak meninggalkan esensi keimanan dan ketaqwaan sebagai hamba Allah yang mestinya menjaga diri daripada potensi-potensi dosa dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi tersebut.

Begitu luas sesungguhnya ruang kaji yang harus dilakukan untuk mengulik pemikiran-pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi, namun tulisan ini diharap mampu memberi pemahaman awal kepada khalayak, akan eksistensi pemikiran Islam juga mampu

menjawab tantangan perkembangan global yang selama ini perlahan mulai ditinggalkan.

Mengenal Abu Ubaid

Nama lengkap Abu Ubaid adalah al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi. Ia lahir pada tahun 150 H di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat Laut Afghanistan. Pemikirannya di bidang fiqh dipengaruhi oleh Mazhab Hanafi. Pada usia 20 tahun ia merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain Nahwu, Sharaf, qira'ah, tafsir, hadis dan fiqh. Pada tahun 192 H, gubernur Thughur Thabit ibn Nasr ibn Malik yang memimpin pada masa pemerintahan khalifah Harun al Rasyid mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi(hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Ia menetap di Makkah pada tahun 219 H sampai wafatnya pada tahun 224 H.¹

Abu Ubaid merupakan seorang muhaddits (ahli hadits) dan fuqahalegendaris. Kiprahnya selama menjabat qadi di Tarsus sangat luar biasa. Ia memiliki kinerja yang sangat baik, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya dalam menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan yang rumit. Ia juga seorang translator (penterjemah) bahasa Persia ke bahasa Arab dalam studi terjemah kitab-kitab. Pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Al-Awza'i serta ulama suriah lainnya pada masa ia menjadi qadi di Tarsus karena ia sering mengutip pendapat Amr dalam kitab *Al-Amwal*. Hal ini antara lain dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik, dan fiscal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus.

B. Kitab Al-Amwal Dalam Pembahasan

Karya Abu Ubaid yang fenomenal adalah Kitab Al-Amwal yang pembahasannya lebih luas daripada Kitab Al Kharaj karya Abu Yusuf. Kitab al-Amwal pembahasannya fokus pada masalah

¹Adiwarman A.Karim, Sejarah pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 264

Keuangan Publik (*Public Finance*), meskipun mayoritas membahas permasalahan administrasi pemerintahan. Kitab al Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab ini memberi informasi yang sangat urgen mengenai kesuksesan pemerintah dalam meregulasikan berbagai kebijakan seperti keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dalam membangun sistem perpajakan yang Islami serta memberi kemaslahatan sosial.

Ekonomi Abu Ubaid

1) Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi

Abu Ubaid sangat menekankan asas keadilan sebagai prinsip utamakarena hal tersebut akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Menurutnya, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi karena hal tersebut dapat membawa kepada kemaslahatan.

Pemikiran Abu Ubaid mengenai wewenang kekhalfahan menekankan pada pentingnya meninjau kemaslahatan sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya khalifah harus mengambil kebijakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan berdasarkan prinsip kemaslahatan bagi umat Islam. Berdasarkan hal ini, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan pada negara ataupun langsung pada mustahiq, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, dan jika tidak berarti kewajiban agama belum ditunaikan. Disamping itu ia mengakui otoritas penguasa dalam memutuskan demi kepentingan publik dalam hal membagi tanah taklukan pada para penakluk ataupun membiarkan kepemilikannya pada penduduk setempat. Setelah memaparkan alokasi *khums*, ia menyatakan bahwa seorang penguasa yang adil dapat memperluas batasan yang telah ditentukan demi kepentingan publik. Ia juga menekankan bahwa pembendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi, dengan kata lain perbendaharaan negara

harus digunakan untuk kepentingan publik.²Dalam hal tarif atau persentase untuk *kharaj* dan *jizyah*, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non Muslim yang dalam terminology finansial modern disebut sebagai "*capacity to pay*" dengan kepentingan golongan Muslim yang berhak menerimanya. Kaum Muslimin dilarang menarik pajak terhadap tanah non muslim melebihi apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian.

Abu Ubaid memiliki pandangan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan bahkan bisa saja turun apabila subjek tidak mampu membayar. Lebih jauh ia menyatakan bahwa jika ada seorang *ahlu zimmah* mengajukan permohonan pembebasan hutang dan hal itu disaksikan oleh saksi muslim, maka barang perniagaan *ahlu zimmah* tersebut yang setara dengan jumlah utangnya akan dibebaskan dari cukai (*duty free*). Lebih jauh ia menjelaskan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran membayar kewajiban-kewajiban seperti *kharaj*, *jizyah*, *ushr* dan zakat dan begitu juga dengan petugas, mereka tidak boleh berlaku arogan dalam melakukan pengutipan dana.

Abu Ubaid berupaya menghentikan terjadinya diskriminasi, penindasan dalam perpajakan dan upaya penghindaran pajak (*tax evasion*). Pemikiran Abu Ubaid tentang *kharaj* berbeda dengan pemikiran Umar bin Khattab. Ia menitik beratkan pandangannya pada perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan perubahan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة

"Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu."

2) Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwal* menjelaskan secara detail masalah keuangan publik (*public finance*). Ia memaparkan dan melakukan studi secara mendalam terhadap praktek yang dilakukan Rasulullah dan Umar bin Khattab sebagai maestro pengelola keuangan publik. Dengan institusi yang dinamakan

²Adiwarman A Karim, *Sejarah*,...h. 273

Baitul Mal, Umar bin Khattab mengumpulkan anggaran pendapatan belanja negara seperti *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i*. Sebelum Baitul Mal dibentuk, harta-harta tersebut disimpan di mesjid. Tak lama kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti *kharaj*, *'ursy* dan *khumus*.

Fa'i adalah harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan. Yang menjadi landasan adalah firman Allah dalam surah al-Hasyr : 6, yang artinya:

“Dan apa saja harta rampasan perang (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya”.

Fa'i menurut bahasa adalah *ar-Rujuu'* berarti kembali, sedang menurut istilah fiqh adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir, disebut *fa'i* karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Menurut Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta *dzimmah* perdamaian atas *jizyah* dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Harta *fa'i* digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat.³ Bagian-bagian *fa'i* adalah:

1. *Kharaj*

Kharaj ialah tanah taklukan milik kaum kafir yang kalah dalam peperangan dan tanah tersebut jatuh kepada umat Islam. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk lahan pertanian, siapapun yang ingin menggaraap maka ia harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk kedalam ruang lingkup *kharaj*. Jika terjadi konfrontasi antara kaum kafir dan muslim yang berakhir dengan perdamaian, maka mereka membuat perjanjian untuk menentukan apakah lahan yang diolah tetap menjadi milik non-muslim atau diserahkan kepada umat Islam. Jika non-muslim yang mengolahnya, maka

³Abu Ubaid, *Al-Amwal*,...h. 24

mereka wajib membayar pajak yang disebut *kharaj*. Tetapi jika tanah tersebut di olah oleh umat Islam, maka mereka wajib membayar sewa. Biaya sewa ini juga termasuk dalam ruang lingkup *kharaj*.⁴

2. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Pada masa Rasulullah, ketika memerintahkan kepada Muadz ibn Jabal atas ahli kitab di Yaman besarnya *jizyah* bagi masing-masing kepala adalah:

- a. 1 dinar atau
- b. 30 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor tabi' [sapi umur 1 tahun]
- c. 40 ekor sapi – jizyahnya 1 ekor musinah
- d. Penghasilan dari tanah 1/10 bila diairi dengan hujan dan 1/5 bila menggunakan biaya.⁵

Diantara ahli kitab yang membayar jizyah yaitu penduduk Najran yang beragama Kristen. Kewajiban membayar jizyah akan hilang setelah masuk Islam. Persamaan antara kharaj dan jizyah merupakan kewajiban atas ahli dzimmah dan dibelanjakan berdasarkan penggunaan harta fa'i, perbedaannya jizyah itu atas kepala dan kharaj atas tanah, jizyah gugur saat masuk Islam, dan kharaj tidak.

3. *Khumus*

Khumus menurut Abu Ubaid adalah 1/5 *ghanimah* dari ahli *harbi*, *rikaz*, dan *luqathah*. Dalam pembahasan *khumus* Abu Ubaid menyebutkan bahwa harta yang terkena *khumus*, pertama, beliau menafsirkan itu *ghanimah*, sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41. Kedua, *khumus* dari harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam (*rikaz*).

⁴Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, kairo: Maktabah al-taufiqiyah, t.t, h. 167

⁵Abu Ubaid, *Al-Amwal*,...h. 31-32.

Ketiga, *khumus* pada harta yang dipendam hal, sebagaimana terjadi ketika mujahid dari as'sya'abi dimana seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang dipendam di luar kota, kemudian datang kepadanya Umar, dan Umar mengambil 1/5 dari harta itu sebesar 200 dinar dan sisanya diberikan pada orang yang menemukan. Kemudian 200 dinar itu dibagikan kepada kaum muslimin. Namun yang perlu diketahui bahwa Abu Ubaid menyatakan bahwa ada tiga hukum yang dilakukan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertama, bahwa harta itu diambil *khumusnya* dan sisanya diberikan kepada yang menemukannya. Kedua, yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal. Ketiga, harta itu seluruhnya diberikan kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Mal.⁶

4. *'usyr*

Al-'usyr merupakan jama' dari kata *'usyrun* yaitu satu bagian dari sepuluh. Sedangkan menurut fuqoha terdapat dua pengertian, pertama *'usyr* zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (Q.S. Al-An'am : 141).⁷ Kedua, *'usyr* adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir *dzimmi* yang melintas untuk perniagaan.⁸ Pada masa pra islam, setiap suku yang tinggal di pedesaan biasa membayar *ushr* jual beli yang berkisar satu dirham dalam setiap transaksi. Setelah kedatangan Islam, Rasulullah melakukan inovasi untuk meningkatkan usaha *tijari* dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Hal ini dilakukan setelah adanya perjanjian yang ditanda-tangani oleh suku-suku tersebut.

Ushr hanya dibebankan sekali dalam setahun. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang-orang Manbij (Hierapolis) meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk mmasuk ke dalam wilayah Islam untuk berdagang dengan membayar 1/10 dari nilai barang. Setelah

⁶Abu Ubaid,*Al-Amwal*,...h. 353.

⁷Abu Ubaid,*Al-Amwal*,...h.. 243.

⁸Abu Ubaid,*Al-Amwal*,...h. 245.

bermusyawarah dengan para sahabat, Umar mengizinkan mereka berdagang. Namun ketika Abu Musa al-Asy'ary menginformasikan bahwa pedagang muslim juga dikenakan pajak 1/10 di tanah *harbi*, khalifah Umar memutuskan mengenakan pajak pembelian dan penjualan yang normal kepada mereka. Adapun kadar pengutipan bervariasi, 2,5% untuk muslim, 5% untuk ahlu zimmah dan 10% untuk kafir harbi dengan catatan harga barang lebih dari 200 dirham.⁹

Ada hal menarik dalam pembahasan tentang harta fa'i, Abu Ubaid menyorot tentang alokasi pendapatan fa'i terhadap kaum badui dan urban. Kedua kaum tersebut tidak dapat disamakan kedudukannya karena perbedaan partisipasi dalam hal bela negara dan keselarasan sosial. Kaum Badui yang tidak memberikan kontribusi sebesar yang diberikan kaum urban, maka mereka tidak bisa mendapat jumlah fa'i sebesar kaum urban. Dalam artian mereka (kaum badui) tidak berhak menerima tunjangan dari negara. Mereka hanya memiliki hak klaim dalam tiga keadaan yaitu saat diserang musuh, saat kemarau panjang dan saat terjadi kerusuhan (fatq).

Tunjangan terhadap kaum urban disamakan antara tunjangan untuk dewasa dan tunjangan untuk anak-anak, yang semua itu berasal dari harta fa'i. Perlakuan istimewa terhadap kaum urban ini berdasarkan argumentasi bahwa kaum urbanlah yang ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagi kewajiban administratif dari semua kaum muslimin. Mereka juga memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. Disamping itu mereka juga menggalakkan pendidikan dengan mempelajari Al-Quran dan hadits, menyebarkan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, memberi kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui penerapan hudud serta mewajibkan gerakan shalat berjamaah untuk membangun persatuan dan kesatuan muslim.

Adiwarman (2004) menyebutkan bahwa dalam karyanya Kitab al-Amwal, Abu Ubaid membahas tiga sumber utama penerimaan negara (pemerintah), yakni fa'i, khums dan shadaqah, termasuk

⁹Adiwarman A.karim, Sejarah..., h. 71

zakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikan kepada masyarakat.

Ibn Umar dipandang dalam hal ini sebagai rujukan untuk memberikan keputusan pada saat perubahan situasi kepemimpinan pada saat itu. Perpecahan umat Islam dalam memperebutkan kepemimpinan antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terpilih dan Mu'awiyah sebagai pihak yang tidak puas atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah mejadikan sebagian umat Muslim dalam kebingungan dalam menentukan kepada siapa mereka membayarkan zakatnya.

Tempat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk anggaran belanja negara adalah Baitul Mal. Pada awal perkembangan Islam, sumber utama pendapatan negara adalah khumus, zakat, kharaj dan jizyah. Nishab, haul dan alokasinya dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadith Nabi SAW. Pajak yang pertama adalah khums yang diwajibkan pada tahun ke dua Hijriyah, kharaj pada tahun ketujuh setelah peristiwa penaklukan tanah Khaibar. Sedangkan zakat dan jizyah diwajibkan pada tahun ke-8 Hijriyah. Pada awal pemerintahan Islam, semua sumber pendapatan negara dikumpulkan di masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, akan tetapi seluruh aktifitas dakwah, strategi militer, pengajian yang langsung dipimpin oleh Rasulullah juga dipusatkan di sini.¹⁰

Tujuan akhir dari zakat adalah penyalurannya (distribusi) kepada sebagian masyarakat yang membutuhkannya (mustahiq) sehingga dapat memberikan distribusi pendapatan yang adil yang mana akan memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, pengelolaan zakat, dari penarikan hingga penyalurannya harus dilakukan oleh sebuah institusi khusus, sehingga zakat dapat dikelola dengan baik. Pembayaran zakat secara individual tentunya akan menjadikan pola distribusi zakat tidak terkontrol dan tidak merata, serta tujuan akhir dari zakat itu akan sulit untuk dicapai.

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Sejarah...*, h. 99

Pada awal masa Hijrah, pengumpulan sumber pendapatan negara dikumpulkan oleh para sahabat yang bertugas menyebarkan ajaran Islam. Seiring semakin luasnya wilayah, pekerjaan tersebut didistribusikan kepada sahabat-sahabat yang lain dan jumlah petugas pengumpul dana semakin bertambah. Rasulullah mengangkat banyak sekretaris dan pencatat administratif dan Qadhi. pengelolaan zakat dilakukan dengan menunjuk seorang utusan yang dipercaya oleh beliau untuk mengambil zakat pada suatu suku atau daerah tertentu. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'az bin bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, dakwahnya yaitu dengan mengajak mereka untuk bersaksi (syahadat), menegakkan shalat dan membayar zakat. Posisi Mu'az disamping sebagai seorang da'i, dia juga bertugas sebagai seorang petugas, yang menarik dan menyalurkan zakat di Yaman. Untuk menggaji para petugas tersebut, Rasulullah menggunakan kas negara.¹¹

Penarikan zakat yang dilakukan pada suatu komunitas masyarakat tertentu, berarti penyalurannya dilakukan juga pada komunitas masyarakat di mana zakat tersebut diambil. Seperti halnya Mu'az yang mengambil zakat dari penduduk Yaman (yang mampu), kemudian menyalurkannya kembali kepada penduduk Yaman (yang berhak). Dengan pola distribusi yang menjadikan daerah penarikan sekaligus sebagai daerah penyaluran dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga dan menumbuhkan ukhuwah dan solidaritas sosial dalam sebuah komunitas masyarakat. Pola ini juga dapat mengurangi beberapa penyakit hati yang berupa iri, dengki dan hasud dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori tentang distribusi Baitu Mal pada masa Rasulullah bersifat sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Rasulullah mendistribusikan dana harian yang bersifat tidak tertentu seperti pendataan fakir miskin untuk diberikan makanan dan pakaian, pemberian hadiah bagi muallaf selain zakat dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Praktek ini tidak mengalami perubahan signifikan sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar. Namun

¹¹Abdul Hay Al-Kattani, *Nizham al-Hukumah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al Ihya al-Turats al-araby, t.t,123

pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pengaruh ekspedisi, perluasan tanah taklukan dan bertambahnya sumber pendapatan negara membuat Khalifah memandang perlunya dilakukan reformasi besar-besaran mengenai administrasi negara termasuk masalah kebijakan fiskal. Mengutip dalam Al-Amwal hal. 596:

Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana. Abu Ubaid menuturkan dalam kitabnya, bahwa Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, □ Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga. Muadz menjawab, “Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu. Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Muadz berkata, □ Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut. (Al-Qaradhawi, 1995).

Prioritas penyaluran zakat diprioritaskan pada daerah di mana zakat tersebut diambil. Sedangkan penyaluran zakat ke daerah lain dapat dilakukan apabila suatu daerah mengalami kelebihan (surplus) zakat. Dalam hal ini diperlukan perhatian serius pemerintah dalam mengawasi daerah yang mengalami kelebihan (surplus) dan daerah yang mengalami kekurangan zakat.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ibukota negara dipindah dari Madinah ke Kufah karena faktor politik dan sosial, sehingga secara otomatis Baitul Mal ikut berpindah. Perpindahan ini membawa keuntungan karena setelah penaklukan Irak, Syiria, Iran dan berbagai wilayah lainnya, letak Baitul Mal menjadi sangat strategis secara geografis. Pada masa ini, Baitul Mal didirikan di setiap provinsi.

Kembali ke pembahasan pemikiran Abu Ubaid, Abu Ubaid sangat tidak setuju dengan mereka yang berpendapat bahwa pembagian yang sama antara delapan kelompok dari penerima zakat dan cenderung untuk meletakkan suatu batas tertinggi terhadap penerimaan perorangan. Bagi Abu Ubaid yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan dasar sebarang besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang dari kelaparan dan kekurangan, tetapi pada waktu yang sama Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan kepada orang yang memiliki 40 dirham (harta lain yang setara) di samping pakaian, rumah dan pelayan (yang ia anggap sebagai suatu standar hidup minimum). Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 dirham (jumlah minimum wajib zakat) sebagai orang kaya sehingga ada kewajiban zakat terhadap orang tersebut.

Karenanya pendekatan ini mengindikasikan adanya tiga tingkatan sosio-ekonomi pengelompokan yang terkait dengan status zakat yaitu kalangan kaya yang terkena wajib zakat, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat, kalangan penerima zakat (mustahik). Berkaitan dengan itu ia mengemukakan pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat. Secara umum Abu Ubaid mengadopsi prinsip bagi setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing (likulli wahidin hasba hajatihi) dan ia secara mendasar lebih condong pada prinsip "bagi setiap orang adalah menurut haknya", pada saat ia membahas jumlah zakat (pajak) yang dibagi kepada pengumpulnya (pengelola) atas kebijakan Imam.¹²

Zakat Mal wajib dipungut dari mereka yang mampu membayarnya, zakat ini wajib atas komoditi-komoditi seperti emas, perak, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Di zaman modern, komoditi harta yang menjadi beban zakat menjadi lebih luas, mencakup zakat profesi, zakat atas pertokoan yang disewakan oleh pemiliknya, zakat atas pelaku usaha MLM yang mencapai nishab dan haulnya serta berbagai unit usaha lain yang bisa dianalogikan dengan yang tersebut dalam al-Quran dan hadits. Alokasi mustahiq diperuntukkan kepada delapan

¹²Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah ...* h. 278-279.

golongan yang Allah sebutkan dalam Al-quran. Ini merupakan keputusan final (qath'iy) yang tidak dapat di ganggu gugat.

Perintah zakat diabadikan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 43, At-Taubah ayat 103 dan al-An'am ayat 141, sebagai berikut:

"..... dan dirikanlah shalat serta tunaikan zakat" (Q.S. Al-Baqarah : 43)

"..... dan tunaikanlah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (Q.S. At-Taubah : 103)

"..... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (hendak dikeluarkan zakatnya)" (Q.S. Al- An'am : 141)

3) Hak atas Kekayaan Publik

Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata:

*"Telah berkata Umar ra bahwa tidak seirang muslim kecuali hak atas harta menerima atau menolak, setelah itu Umar membacakan surah (al-Hasyr : 7-10) dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapat hak akan harta itu (harta fa'i). Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa'i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham."*¹³

Selanjutnya, bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang berhak. Bagaimanpun pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting dimana Rasulullah telah memberi batasan, yaitu seseorang yang memikul tanggungan (hidup) kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah

¹³Abu Ubaid, *Al-Amwal*,...h. 237

besar dan memusnahkan harta bendanya dan seseorang yang tertimpa kemiskinan.

Abu Ubaid pun mengkhususkan bab tersendiri mengenai persamaan manusia dalam kekayaan publik. Mengenai hal ini, diantaranya adalah komentar Abu Bakar ra, ketika datang kepadanya harta (fa'i/ghanimah) ia menjadikan (bagian) manusia sama, dan berkata: "Aku menginginkan terhindar dari memintaminta dan memurnikan perjuangan (jihad) ku bersama Rasulullah saw, kelebihan mereka adalah di sisi Allah, adapun dalam hidup ini persamaan adalah hal yang baik."¹⁴

Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan khumus (khumus ghanimah, khumus, barang tambang dan rikaz serta khumus lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah saw dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

4) Kebijakan Pemerintah mengenai Tanah Pertanian

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Pemikiran Abu Ubaid yang khas dalam konteks kepemilikan adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid secara implisit memaparkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan regulasi terhadap kepemilikan tanah tandus dan iqta'(enfeoffment) tanah gurun agar bisa dimanfaatkan oleh setiap individu untuk meningkatkan produksi pertanian dan tanah tersebut harus dibebaskan dari pajak. Akan tetapi jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, pemerintah berhak menarik kembali dan memberi denda bagi yang menelantarkannya.

. Iqthai adalah tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya. Abu Ubaid mengklasifikasikan tanah mana saja yang bisa dijadikan iqta dan yang tidak bisa diiqtha'kan. Biasanya setiap daerah/tanah yang dihuni pada masa yang lama,

¹⁴Abu Ubaid, *Al-Amwal*, ...h. 277.

kemudian ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara, begitu juga setiap tanah yang mati (tidak digarap). Umar ra mengirim surat kepada Abu Musa, "Jika tanah itu bukan tanah yang dialiri air jizyah, maka aku akan meng-'iqtha tanah itu baginya". Di sini jelas bahwa 'iqtha itu terhadap tanah yang tidak dimiliki dan bukan tanah jizyah,

Sementara pada kasus yang lain bahwa Rasulullah meng-'iqtha-kan tanah kepada Zubair yang ada pohon kurma dan pepohonan. Kami melihat tanah itu pernah Rasulullah 'iqtha-kan kepada kaum Anshar untuk mengelola dan mendiaminya. Kemudian tanah itu ditinggalkan, maka Rasulullah meng-'iqtha-kan kepada Zubair.

Dari Muhammad bin Ubaidillah as-Tsaqafi keluar, disebutkan orang Nafi' Abu Abdillah. Ia berkata kepada Umar ra, "Sebelum kami memiliki tanah di Basrah yang tidak termasuk tanah kharaj dan tidak merugikan seseorang dari kaum muslimin. Jika engkau memandang perlu meng-'iqtha-kan, maka aku lakukan, aku hanya mengambil satu petakan untuk perlu meng-'iqtha-kan, maka lakukanlah, aku hanya mengambil satu petakan untuk kudaku saja". Lalu Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Jika tanah itu seperti yang diceritakan maka petakanlah baginya."

Dari penjelasan di atas, mengenai 'iqtha hendaknya pemerintah menurut Abu Ubaid tidak meng-'iqtha tanah kharaj. Alasannya karena tanah kharaj adalah tanah yang produktif memberikan hasil dan menambah devisa negara. Dan di sisi lain dengan mempetakan tanah bukan kharaj dapat memberikan manfaat untuk bagi para pengembalaan hewan ternak, dimana hal ini dapat menambah pertambahan produksi hewan yang sama pentingnya dengan masalah pertanian. Adapun dalam hal menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikannya milik umum dan manfaatnya diserahkan untuk kemaslahatan umat.

Dalam hal *ihya' al-amwat* Abu Ubaid mengklasifikasikan dalam tiga jenis:

1. Seseorang datang ke tanah tersebut lalu mengelola dan mendiaminya, kemudian datang orang lain yang mempebaharui tanaman dan bangunan agar menjadi haknya tanah yang dikelola oleh orang sebelumnya. Dalam hal ini perbuatan orang itu disebut *al-irraqi al-Zhalim*; perbuatan atas sesuatu yang bukan haknya dan ingin memilikinya. Adapun yang berhak atas tanah itu adalah yang mengelola lebih awal, seperti hadis riwayat Abu Hisyam, Rasulullah saw bersabda, *“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi irqi zhalim”*.
2. Kepala negara meng-*iqtha*-kan kepada seseorang tanah mati dan tanah itu menjadi milik penerima *iqtha'*, kemudian orang itu menyia-nyikan dengan tidak mengelola dan mendiaminya sehingga datang orang lain lalu mengelola dan mendiami serta menyangka tanah ini tidak ada yang mengurus. Dalam hal ini, pendapat Abu Ubaid merujuk pada yang dilakukan Umar ra, terhadap orang yang telah memperoleh tanah *iqtha'* pada masa Rasulullah. Kemudian ditelantarkan sampai pada masa kekhalifahan Umar ra, dan tanah itu digarap oleh orang lain, dengan berkata: *“Kalau bukan iqtha dari Rasulullah aku tidak akan memberimu sedikitpun”*.
3. Jika seseorang membangun tembok tanah apakah dengan *iqtha* dari pemerintah atau tidak kemudian meninggalkannya pada waktu yang lama dengan tidak mendiaminya. Abu Ubaid berkata: *“Pada sebagian hadist dari Umar; bahwa ia memberi batas tiga tahun dan melarang orang lain untuk mendiami tempat tersebut”*. Maka dari ketentuan Umar ini mengandung arti, jika telah melewati masa tiga tahun dan tidak menempatinya, kepala Negaralah yang memutuskan dan dibolehkan bagi kepala Negara untuk menyerahkan kepala yang lain, yang mampu dan bisa menempatinya.

Persoalan himayaitu lahan yang tidak berpenduduk yang dilindungi negara untuk tempat mengembala hewan-hewan ternak. Dimana tanah hima ini adalah tanah yang mendapat perlindungan dari pemerintah, namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat hasil yang ada pada tanah tersebut seperti air, rumput dan tanaman, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, yang memberi mereka keleluasaan air dan rumput".¹⁵

Menurut pandangan Abu Ubaid sumber daya publik seperti air, padang rumput dan api tidak boleh dimonopoli seperti hima (tanah pribadi). Semua sumber daya ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat.

5) Fungsi Uang¹⁶

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yaitu sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai media pertukaran (medium of exchange). Dalam memaparkan teori tentang uang ia memaparkan bahwa emas dan peraklah yang dapat diakui sebagai alat tukar karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang sama sehingga keduanya sangat layak bila dikonversikan dengan objek yang lain. Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu Ubaid tidak menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (store of 'value) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat.

Abu Ubaid mengungkap sebuah bab khusus yang membedakan kitab al-Amwal dengan kitab-kitab lainnya, yaitu pada

¹⁵Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta : Gramata Publishing, 2010, hal. 152-154

¹⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah,...*.h. 279-280

pembahasantimbangan dan ukuran, yang biasa digunakan dalam menghitung beberapa kewajiban agama yang berkaitan dengan harta benda. Juga pembahasan tentang khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam melakukan standarisasi dari berbagai jenis mata uang yang ada dalam sirkulasi.

Wawasan Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab al-Amwal menggambarkan bahwa ia adalah pelopor pemikir ekonomi mazhab klasik diantara para penulis public finance lainnya. Langkah dan pemikirannya diikuti oleh para pemikir yang lain seperti Yahya bin Adam bin Sulaiman dan Abu al-faraj Zayn al-Din Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Sulamy al-hanbali (w. 795 H)

Dalam karya monumentalnya, Abu Ubaid tampak jelas berusaha untuk mengartikulasikan ajaran Islam dalam aktifitas kehidupan manusia. Inti dari doktrinnya adalah pembelaan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip-prinsip keadilan fiskal dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Menurut Abu Ubaid, pemberian hibah dalam berbagai bentuknya dalam yang dilakukan negara atau penguasa terhadap seseorang atau sekelompok orang harus berdasarkan pada besarnya pengabdian yang diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, Abu Ubaid ingin menyatakan bahwa segala kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat dan membebani sekelompok masyarakat lainnya harus dihindari negara semaksimal mungkin. Pemerintah harus mengatur harta kekayaan negara agar selalu dimanfaatkan demi kepentingan bersama dan mengawasi hak kepemilikan pribadi agar tidak disalahgunakan sehingga mengganggu atau mengurangi manfaat bagi masyarakat umum.

Pandangan-pandangan Abu Ubaid juga merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat serta menekankan esprit de corps, rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Di samping itu, Abu Ubaid juga secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat Muslim.¹⁷ Sehingga dalam

¹⁷AdiwarmanA.karim, *Sejarah...*,h. 281

pandangannya ini dapat juga menjaga ukhuwah antara umat dan umara yang hidup dalam suatu tatanan masyarakat.

C. Penutup

Pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Disamping itu, Abu Ubaid juga secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Abu Ubaid mengatakan bahwa penerimaan negara (*fai'*, *khumus*, *shadaqah* dan *zakat*) wajib dikelola negara dan mengalokasikannya kepada masyarakat. Menurut Abu Ubaid uang harus memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Ia berpandangan bahwa hanya dinar dan dirham yang layak digunakan sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang stabil sehingga bisa menghindari arus inflasi yang berakibat buruk bagi perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, DR. Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontenporer*. Jakarta:Gramata Publishing. 2010.
- Al Qasim, Abu Ubaid. *Kitab al Amwal*, Beirut: Dar al Fikr. 1988.
- Hendri Tanjung, Dosen Pascasarjana UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB dalamshariaeconomicforum, 2012.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta:Karim Business Consulting. 2001.
- Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004, 2006, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Jogja, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaWali Press. 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat (terjemahan dari buku Fiqhuz Zakat)*. Jakarta:Pustaka Litera AntarNusa. 2004.
- Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*. Cetakan Pertama. Yogyakarta:Pusat Studi Zakat (PSZ). 2004
- Sukarno Wibowo, S.E., M.M dan Dedi Supriadi, M.Ag., *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2013.